



# DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

## RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TANAH LAUT  
TAHUN 2018 - 2023



## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT kami dapat menyelesaikan dokumen Rencana Strategis ( RENSTRA ) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 – 2023

Rencana Strategis ( RENSTRA ) ini memuat Tujuan dan Sasaran, Indikator sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut.

Kami menyadari dokumen Rencana Strategis ( RENSTRA ) ini masih jauh dari sempurna oleh karena itu, kami mengharapkan masukan dari semua pihak yang berkepentingan baik itu berupa saran maupun kritik yang sifatnya membangun dalam rangka menuju kearah perbaikan selanjutnya

Harapan kami Rencana Strategis ( RENSTRA ) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut tahun 2018 – 2023 ini dapat menjadi acuan pencapaian kinerja dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut, yang pada akhirnya diharapkan dapat menunjang tercapainya visi Kabupaten Tanah Laut “**TERWUJUDNYA TANAH LAUT YANG BERINTEGRASI** (Berkarya, Inovasi, Tertata, Religius, Aktual dan Sinergi)

Pelaihari, 8 Januari 2020

Kepala DPMPTSP  
Kabupaten Tanah Laut



**Drs. Joko Wuryanto, M.Si**  
NIP.196501161992031008

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I      PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang . . . . .	1
1.2 Landasan Hukum . . . . .	3
1.3 Maksud dan Tujuan . . . . .	4
1.4 Sistematika Penulisan . . . . .	4
BAB II      TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN TANAH LAUT	
2.1 Tugas, Fungsi dan struktur organisasi SKPD . . . . .	7
2.2 Sumber Daya SKPD . . . . .	10
2.3 Kinerja Pelayanan SKPD . . . . .	12
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD . . . . .	21
BAB III     ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan SKPD . . . . .	23
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih . . . . .	26
3.3 Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota . . . . .	29
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis . . . . .	32
3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis . . . . .	32
BAB IV     VISI DAN MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD . . . . .	39
BAB V      STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
BAB VI     RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN . . . . .	45
BAB VII    KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN . . . . .	48
BAB VIII   PENUTUP . . . . .	50



## **B A B I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam ketentuan pasal 277 diamanatkan, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan perda tentang RPJPD dan RPJMD, serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD diatur dengan Peraturan Menteri.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah, merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam hal tersebut.

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 menjadi panduan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJPM) dan telah disahkan dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007, Penyusunan RPJPM mengacu kepada RPJPN 2005 – 2025, Visi misi dan program prioritas Presiden terpilih dan rancangan rencana teknokratik.

Surat Edaran Bupati Tanah Laut Nomor :050,13/490/Bappeda/ 2018 tentang Penyusunan draf Rancangan awal RENSTRA SKPD tahun 2018 - 2023 pada dasarnya memberikan landasan yuridis untuk penyeragaman pokok bahasan dan langkah-langkah penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD).

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia. Tahapan ini dilaksanakan dalam rangka pembangunan daerah yang memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam jangka waktu tertentu. Dalam

perencanaan pembangunan daerah, proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatannya melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan untuk menyelaraskan dalam mencapai tujuan.

Renstra SKPD merupakan penjabaran dokumen perencanaan daerah baik RPJP maupun RPJMD, sehingga pokok-pokok pikiran dalam Renstra SKPD selaras dengan dokumen perencanaan daerah.

Renstra DPMPTSP mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah yang menjadi satu kesatuan, untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Tanah Laut periode 2018 - 2023, yang dikemas dalam kata Berinteraksi (Berkarya, Inovasi, Tertata, Religius, Aktual dan Sinergi) dimana dalam kaitannya dengan penyelenggaraan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Misi RPJMD yang bersesuaian dengan Tugas Pokok dan Fungsi DPMPTSP adalah Misi I RPJMD yakni Berkarya, yaitu berkarya untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, social dan budaya serta berkarya untuk meningkatkan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi. Dengan Renstra SKPD proses pembangunan daerah diharapkan terintegrasi dan menjadi satu perencanaan yang terpadu dalam rangka mencapai Visi dan Misi Kepala Daerah.

Adapun fungsi Rencana strategis SOPD dalam penyelenggaran pembangunan daerah adalah untuk :

1. Mempermudah melakukan control terhadap semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang.
2. Dapat mengukur out come (hasil) yang harus dicapai
3. Dapat dijadikan sebagai sarana untuk meminimalisir resiko dan mengoptimalkan hasil yang akan dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas
4. Menjadi atau media untuk koordinasi dengan pihak lain dan
5. Mempermudah pencapaian target strategis dan penggunaan sumberdaya.

## 1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi dasar dalam penyusunan rencana strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut periode 2018 sampai dengan 2023 adalah :

- 1.2.1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- 1.2.2. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
- 1.2.3. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005 – 2025;
- 1.2.4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- 1.2.5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
- 1.2.6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah
- 1.2.7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
- 1.2.8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota;

- 1.2.9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
- 1.2.10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut
- 1.2.11. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten (RUPMK) Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2017 – 2022;
- 1.2.12. Surat Edaran Bupati Tanah Laut Nomor : 050.13/490/Bappeda/ 2018 tentang Penyusunan Draf Rancangan Awal RENSTRA SKPD Tahun 2018 - 2023

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1 Maksud Penyusunan Renstra**

Maksud disusunnya Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut adalah untuk memberikan arah sekaligus menjadi panduan dalam penyelenggaraan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta seluruh komponen yang terlibat didalamnya, dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah Terpilih yang termuat dalam Dokumen RPJMD tahun 2018 – 2023.

#### **1.3.2 Tujuan Penyusunan Renstra**

Penyusunan dokumen Renstra DPMPTSP dimaksudkan agar DPMPTSP dapat melakukan langkah-langkah strategis dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah yang melalui :

- Komitmen dan konsistensi perencanaan, program serta pelaksanaan kegiatan yang dioperasionalkan secara konsekuen berdasarkan pada prioritas yang telah ditetapkan sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan daerah.

- Melakukan percepatan dalam mencapai sasaran dan tujuan pembangunan.
- Menjadi acuan kerja resmi bagi Dinas serta para pihak terkait dalam upaya peningkatan kinerja Pembangunan Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu lima tahun kedepan
- Menjadi acuan resmi sebagai bahan evaluasi dan penilaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah ( Renstra SOPD ) dengan penyajian sebagai berikut

### **BAB I PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra DPMPTSP, fungsi Renstra dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Rensra, keterkaitan dengan RPJMD, Renstra BKPM RI dan Renstra Provinsi Kalimantan Selatan dengan Renja Perangkat Daerah.

#### **1.2 Landasan Hukum**

Memuat Penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah Peraturan Daerah, dan ketentuan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi kewenangan perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

#### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.



#### 1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta susunan garis besar isi dokumen.

## **BAB II GAMBARAN PELAYANAN DPMPTSP**

### 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi DPMPTSP

Memuat Penjelasan umum tentang dasar hukum pemebentukan DPMPTSP, Struktur Organisasi, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukan organisasi, jumlah personil, dan tatalaksana Perangkat Daerah ( Proses, Prosedur, Mekanisme ).

### 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah ( DPMPTSP )

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumberdaya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsi, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

### 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Bagian ini menunjukan tingkat capaian kinerja DPMPTSP berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM urusan wajib, dan/atau indicator kinerja pelayanan Perangkat Daerah.

### 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DPMPTSP

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra BKPM RI, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan DPMPTSP pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS DPMPTSP**

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokos dan Fungsi Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu beserta factor-faktor yang mempengaruhinya.

- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi DPMPTSP yang terkait dengan visi, misi serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan DPMPTSP, dipaparkan apa saja factor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan DPMPTSP yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan DPMPTSP.

- 3.3 Telaahan Renstra Strategis BKPM RI

Bagian ini mengemukakan apa saja factor-faktor penghambat atau factor-faktor pendorong dari pelayanan DPMPTSP yang mempengaruhi permasalahan pelayanan DPMPTSP ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra BKMP RI ataupun Renstra Strategis Provinsi.

- 3.4 Telaahan Rencana Strategis Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan apa saja factor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

- 3.5 Penentuan Isu – isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali factor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan DPMPTSP. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi

tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana.

**BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

**BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dalam lima tahun mendatang

**BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indicator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

**BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Pada bagian ini dikemukakan indicator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukan kinerja yang akan dicapai DPMPTSP dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

**BAB VIII PENUTUP**

## **B A B II**

### **GAMBARAN PELAYANAN DPMPTSP KABUPATEN TANAH LAUT**

#### **2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 79 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan dan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi :


- a. perumusan kebijakan teknis bidang penanaman modal daerah dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis Bidang penanaman modal daerah dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penanaman modal daerah dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu;
- d. pelaksanaan administrasi dinas;
- e. pembinaan UPT Dinas; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Adapun Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagai berikut :

- a. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- b. Sekretariat terdiri dari :
  - 1). Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
  - 2) Sub Bagian Keuangan dan
  - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Penanaman Modal terdiri dari :

- 1) Seksi Promosi Investasi
  - 2) Seksi Pelayanan Penanaman Modal dan
  - 3) Seksi Pengawasan dan Pengendalian
- d. Bidang Data, Informasi dan Pengaduan terdiri dari
- 1) Seksi Data dan Informasi
  - 2) Seksi Pengaduan Pelayanan
- e. Bidang Perizinan dan Non Perizinan Jasa Usaha terdiri dari :
- 1) Seksi Perizinan dan Non Perizinan Jasa Usaha dan
  - 2) Tim Teknis Perizinan dan Non Perizinan Jasa Usaha.
- f. Bidang Perizinan dan Non Perizinan Tertentu Terdiri dari :
- 1) Seksi Perizinan dan Non Perizinan Tertentu
  - 2) Tim Teknis Perizinan dan Non Perizinan Tertentu
- g. UPT Dinas; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana tabel 2.1 halaman berikut :





2.2 Sumber Daya SKPD

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) didukung oleh sumberdaya sebagai berikut :

1. Sumber daya Manusia

Tingkat Pendidikan	PNS (orang)	PTT (orang)	Jumlah (orang)
Strata 3 (Doktor)			
Strata 2 (Pasca Sarjana)	3		3
Strata 1 (Sarjana)	12	4	14
Diploma	3	2	5
SLTA	3	4	7
SLTP			
SD			
Jumlah	21	10	31

Dengan Perincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah
1.	Kepala Dinas	1
2.	Sekretaris	1
3.	Kasubag Perencanaan dan Pelaporan	1
4.	Kasubag Keuangan	1
5.	Staf Keuangan ASN	4
6.	Kasubag Umum dan Kepegawaian	1
7.	Staf Umum dan Kepegawaian ASN	2
8.	Staf Umum dan Kepegawaian PTT	2
9.	Kepala Bidang Penanaman Modal	1
10.	Kasi Promosi Investasi	1
11.	Kasi Pelayanan Penanaman Modal	1
12.	Kasi Pengawasan dan Pengendalian	1
13.	Kepala Bidang Data Informasi dan Pengaduan	

14.	Kasi Pengaduan Pelayanan	1
15.	Staf Pengaduan Pelayanan	3
16.	Kasi Data dan Pengaduan	1
17.	Kepala Bidang Perizinan Jasa Usaha	1
18.	Kasi Perizinan Jasa Usaha	1
19.	Staf Perizinan Jasa Usaha ( PTT )	3
20.	Kepala Bidang Perizinan Tertentu	1
21.	Kasi Perizinan Tertentu	
21	Staf Perizinan Tertentu ASN	1
22.	Staf Perizinan Tertentu (PTT)	1

Berdasarkan Jabatan

No.	Jabatan	Jlh	Keterangan
1.	Eselon II	1	Kepala Dinas
2.	Eselon III	5	Sekretaris dan Kabid
3.	Eselon IV	9	Kasubag dan Kasie
4.	Jabatan Fungsional Umum	6	
5.	PTT	10	

Berdasarkan Golongan

No.	Golongan	Jumlah	Keterangan
1.	Golongan IV	5	
2.	Golongan III	11	
3.	Golongan II	5	
4.	Golongan I	-	
5.	Non Golongan	10	Pegawai Tidak Tetap

Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Keterangan
1.	Laki - Laki	20	7 Orang PTT
2.	Perempuan	11	3 Orang PTT
	Jumlah	31	

2. Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang kelancaran dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, Dinas Penanam Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di dukung sarana dan prasarana sebagai berikut:

Daftar Aset DPMPTSP Tahun 2018

No.	Kode	Nana Barang	Jumlah	Harga Rp.
1.		TANAH	0	0
2.		MESIN DAN PERALATAN		
	1	Alat Angkutan (Mobil)	2	566.737.000
	2	Kendaraan roda 2	7	106.158.950
	3.	GPS (Global Positioning System)	2	14.341.258
	4	Scaner	19	29.478.638
	5	Mesin Penghitung Uang	1	4.086.817
	6	Mesin Foto Copy	1	40.500.000
	7	Lemari Besi	1	44.727.272
	8	Rak besi	10	14.456.970
	9	Filling Besi	25	53.375.905
	10	Brand kas	1	18.722.200
	11	Papan Visual	1	9.720.000
	12	Alat Penghancur Kertas	1	2.374.772
	13	Mesin Absensi	1	11.950.000
	14	Alat Pemotong Kertas	1	2.900.000
	15	Display	1	50.960.000
	16	Genset	1	96.700.000
	17	Mesin Laminating	1	3.100.000
	18	Meja Kayu	19	34.750.000
	19	Meja Rapat	1	9.900.000
	20	Kursi Rapat	30	17.690.250
	21	Kursi Tamu	12	31.371.907
	22	Kursi Putar	10	9.400.000
	23	Sofa	2	10.663.616
	24	Kursi Kerja	20	13.792.560
	25	Gordyn	1	9.780.750

	25	Rak TV	6	7.009.998
	26	Meja Kerja	23	41.870.762
	27	Vacum Cleaner	1	1.821.600
	28	Lemari Es	1	1.500.000
	29	AC Split	11	52.965.575
	30	Tangga	2	2.244.546
	31	Tabung Pemadam	2	1.749.000
	32	Komputer PC	25	191.380.069
	33	Laptop	6	62.932.272
	34	Printer	6	5.063.600
	35	US	2	5.450.000
	36	Hardisk Eksternal	1	770.000
	37	Server	1	14.575.000
	38	Peralatan Jaringan	1	2.291.453
	39	Radio Acces Point	2	3.203.182
	40	Antene	10	24.700.000
	41	Switch	1	800.125
	42	Wireless acces point	1	1.255.159
	43	Lemari Arsip	2	3.500.000
	44	Proyektor	2	17.400.037
	45	Televisi	4	19.550.816
	46	Camera Elektronik	2	10.154.194
	47	CCTV	1	9.720.000
	48	Facsimile	1	1.800.000
	49	Wireless Amplifier	1	6.994.000
	50	Wheel Chair	1	1.798.103
	51	Asset Takberwujud (Aplikasi)	5	384.849.779,52

### 2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan gabungan dari Penanaman Modal yang dulunya di Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kabupaten dengan Badan Pelayanan Perizinan

Terpadu Kabupaten Tanah Laut dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut. Landasan pemikiran dibentuknya DPMPTSP adalah Perpres 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Permendagri Nomor 24 tahun 2006 yang merupakan perwujudan keinginan untuk mengintegrasikan seluruh proses pelayanan publik baik perizinan maupun non perizinan kedalam suatu sistem penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu. Tujuannya agar pelayanan menjadi lebih sederhana, transparan dan pasti tanpa kehilangan fungsi pengawasan yang melekat didalamnya.

Pelayanan perizinan dan non perizinan pada DPMPTSP Kabupaten Tanah Laut adalah pelayanan administrasi baik pelayanan pemberian perizinan dan non perizinan baru, perubahan dan perpanjangan izin.

Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam penjabaran Visi, Misi Bupati Terplih Periode 2013 – 2018 dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) Fase 1. Pada masa Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T tahun 2013 – 2016) kemudian Fase Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP tahun 2017 – 2018). Dalam setiap fase mempunyai Sasaran yang tidak sama dalam mewujudkan Visi dan Misi Bupati tersebut. Untuk Mengetahui Tingkat Capaian Kinerja Pelayanan SKPD berdasarkan sasaran/target dapat dilihat pada Tabel T-C 23 halaman berikut :

Berdasarkan dari Tabel T-C. 23 diatas untuk pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD sesuai dengan sasaran, semua sasaran baik yang menjadi sasaran Dinas ( Indikator Kinerja Utama ) maupun kinerja sasaran masing-masing Bidang telah mencapai target 100% bahkan ada beberapa sasaran yang melampaui target yang telah ditetapkan dalam renstra yaitu dalam penerbitan perizinan, Tingkat Kepuasan Masyarakat, maupun Tingkat Investasi daerah yang merupakan Indikator Kinerja Utama SKPD.



**Tabel T-23**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Tahun 2013 - 2016**  
**Propinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Tanah Laut**

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun Ke -					Realisasi Capaian Tahun Ke -					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>																		
1	Jumlah izin yang diterbitkan				2.300	2.415	2.535	2.662	2.795	2.519	3.157	3.198			109,52%	130,72%	126,15%		
2	Tingkat Kepuasan Masyarakat				1 KI	1 KI	1 KI	1 KI	1 KI	1 KI	1 KI	1 KI			100%	100%	100%		
					(80)	(80)	(80)	(80)	(80)	82,42	88,47	88,67							
	<b>Suporting (Sektortariat)</b>																		
1	Meningkatnya Administrasi Perkantoran				100%	100%	100%			100%	100%	100%			100%	100%	100%		
2	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur				100%	100%	100%			100%	100%	100%			100%	100%	100%		
3	Meningkatnya Disiplin Aparatur				100%	100%	100%			100%	100%	100%			100%	100%	100%		
4	Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur				100%	100%	100%			100%	100%	100%			100%	100%	100%		
5	Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan				100%	100%	100%			100%	100%	100%			100%	100%	100%		
6	Tersusunnya Renstra dan Renja SKPD				100%	100%	100%			100%	100%	100%			100%	100%	100%		
	<b>PELAYANAN PERIZINAN</b>																		
1	Meningkatnya Pelayanan Perizinan				100%	100%	100%			100%	100%	100%			100%	100%	100%		

**Tabel T-23**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2017 - 2018**  
**Propinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Tanah Laut**

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator	Target Renstra SKPD Tahun Ke -					Realisasi Capaian Tahun Ke -					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>																		
1	Tingkat Investasi Daerah							766,614	804,547				895,547	901.033				116,81%	111,83%
2	Tingkat Kepuasan Masyarakat							1 KI (80)	1 KI (80)				1 KI 88,62	1 KI 88,70				100%	100%
	<b>Suporting (Sektortariat)</b>																		
1	Kenaikan Nilai SakIP DPMPTSP							-B	B										
2	Presentase kegiatan perencanaan dan pelaporan							100%	100%				100%	100%				100%	100%
3	Persentase terkelolanya administrasi umum dan kepegawaian							100%	100%				100%	100%				100%	100%
4	Persentase penyerapan anggaran DPMPTSP							80%	80%				87,84%	94,62				109,8%	11,83%
	<b>PELAYANAN PERIZINAN</b>																		
1	Persentasi permohonan izin yang diverivikasi dan divalidasi perizinan jasa usaha							2.269 naik 5%	2.382 naik 5%				2.579	2.782				113,66%	116,79
2	Persentasi permohonan izin yang diverivikasi dan divalidasi perizinan tertentu							394 naik 5%	413 naik 5%				470	425				144,67%	102,90
3	Persentasi penyelesaian pengaduan pelayanan perizinan dan non perizinan							95%	95%				100%	100%				100%	100%
4	Persentasi ketepatan waktu penerbitan dokumen perizinan dan non perizinan							turun 5% 90%	turun 5% 90%										
	<b>PENANAMAN MODAL</b>																		
1	Persentase Kesepakatan pelaku investasi							6 bh	6bh				24bh	12 bh				400%	200%



Sedangkan anggaran dan realisasi belanja pendanaan Badan Pelayan Perizinan Terpadu (BP2T) Tahun 2014-2016 dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Tahun 2017 – 2018 dapat di lihat dalam Tabel T-C. 24. Halaman berikut.

Berdasarkan tabel T-C.24 tersebut dapat di jelaskan selama kurun waktu sebelum bergabungnya Penanaman Modal periode 2014 – 2016 untuk penganggaran hampir semua pogram dan kegiatan dapat di akomodir dalam APBD hanya beberapa kegiatan yang tidak mencapai target terutama untuk kegiatan untuk peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur. Dalam sebuah Pelayanan, kegiatan ini sangat diperlukan untuk mendapatkan hasil pelayanan yang baik. Kegiatan ini merupakan kegiatan inti dalam SKPD yang menjalankan pelayanan Publik. Dalam Pelayanan bisa dikatakan fasilitas nomor dua tetapi performa petugas menjadi bagian utama.

Kemudian dengan bergabungnya Penanaman Modal kedalam Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) periode 2017 -2018 ada beberapa kegiatan dan Program dalam bidang perizinan dan penanaman modal yang tidak bisa di akomodir di dalam APBD terutama dalam Penanaman Modal dan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan. Untuk pencapaian IKU dinas, apabila kedepannya tidak terakomodir dalam APBD akan mempengaruhi capaian-capaian yang menjadi target SKPD dalam mendukung visi dan misi Kepala Daerah.



**Tabel T-C.24.**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu 2014-2016 dan DPMPSTP 2017-2018**  
**Kabupaten Tanah Laut 2014 - 2018**

No	Uraian	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	<b>Suporting (Sektariat)</b>															
	Meningkatnya Administrasi Perkantoran															
	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	62,400,000	148,800,000	123,300,000	143,300,000	2,494,000	62,400,000	101,750,000	122,025,000	142,800,000		100%	68,38%	98,97%	99,65%	
	- Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air & Listrik	52,960,000	64,780,000	91,776,000	136,000,000	145,020,000	47,052,087	46,958,761	67,048,098	114,297,149		88,84%	72,49%	73,06%	84,04%	
	- Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	14,400,000	14,400,000	17,400,000	20,800,000		12,000,000	14,400,000	17,400,000	20,800,000		83,33%	100%	100%	100%	
	- Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas	61,255,000	80,710,000	118,420,500	81,740,000	67,667,647	46,268,000	63,570,300	74,915,150	64,953,788		75,53%	78,76%	63,26%	79,46%	
	- Penyediaan jasa administrasi keuangan	20,897,000	18,996,000	14,996,000	14,995,000	34,996,000	18,037,000	16,269,050	14,975,000	14,995,000		86,31%	85,64%	99,86%	100%	
	- Penyediaan jasa kebersihan kantor	16,960,000	16,817,400	21,695,400	45,619,400	4,819,400	14,509,500	16,614,000	21,480,500	44,755,000		85,55%	98,79%	99,01%	98,11%	
	- Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor	16,250,000	23,825,000	12,900,000	24,200,000	16,200,000	8,053,700	7,560,000	7,875,750	11,862,500		49,56%	31,73%	61,05%	49,02%	
	- Penyediaan jasa alat tulis kantor	34,857,000	31,926,000	31,816,000	35,788,000	33,987,500	27,989,250	30,039,500	28,711,500	32,337,750		80,30%	94,09%	90,24%	90,36%	
	- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	41,761,000	56,065,000	67,945,000	56,025,000	51,024,000	26,797,500	41,987,500	42,556,002	41,320,000		64,17%	74,89%	62,63%	73,75%	
	- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kanor	12,370,000	11,620,000	9,380,000	4,720,000	4,740,000	6,985,000	8,268,000	8,915,000	4,620,000		56,47%	71,15%	95,04%	97,88%	
	- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		79,800,000		57,300,000	105,000,000		76,003,998		55,307,563			95,24%		96,52%	
	- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	10,000,000	10,000,000	5,550,000	7,000,000	7,000,000	5,876,500	5,320,000	5,040,000	4,478,000		8,77%	53,20%	90,81%	63,97%	
	- Penyediaan makanan dan minuman	17,460,000	25,228,000	25,210,000	25,210,000	19,195,000	9,780,000	17,850,500	18,740,000	18,776,000		56,01%	70,76%	74,34%	74,78%	
	- Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	487,700,000	419,806,000	384,125,000	469,900,000	219,925,000	484,515,689	405,982,449	382,936,920	469,753,197		99,35%	96,71%	99,69%	99,97%	
	- Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi di dalam daerah	14,930,000	13,830,000	25,000,000	25,000,000	19,000,000	14,605,000	4,085,000	24,015,000	20,835,000		97,82%	29,54%	96,06%	83,34%	
	- Penyediaan Jasa Penunjang Kinerja SKPD					204,000,000										
2	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur															
	- Pembangunan Gedung Kantor	77,000,000	70,050,000	249,200,000			75,150,000	69,107,500	248,798,000							
	- Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	47,600,000	193,500,000	141,300,000			41,578,634	183,147,272	108,462,337			97,60%	98,65%	99,84%		
	- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		6,000,000		13,400,000			5,771,250				99,77%	94,65%	76,76%		
	- Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	356,200,000					355,395,000			9,792,726			96,19%		73,08%	
	- Pemeliharaan rutin/berkala			2,550,000	5,000,000							87,35%				
	Peralatan gedung kantor								2,250,000	5,000,000				88,24%	100%	



	- Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor		35,950,000					33,250,000					92,43%		
	- Pengadaan Mebeleur	12,900,000	22,830,000				9,573,105	19,542,478				74,21%	85,60%		
3	Meningkatnya Disiplin Aparatur														
	- Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu		20,700,000	10,850,000				18,650,000	10,776,703				90,10%	99,32%	
4	Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur														
	- Sosialisasi peraturan Perundang-undangan	244,810,000	234,822,500	72,998,600	46,607,500		154,092,620	175,614,409	62,375,000	41,868,000		62,94%	74,79%	85,45%	89,83%
	- Bimbingan teknis Implementasi peraturan perundang-undangan		149,000,000	146,410,000	7,500,000			31,085,000	133,548,800	7,500,000		20,86%	91,32%	100%	
5	Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan					5,000,000									
	- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ihtisar realisasi Kinerja SKPD	35,000,000	27,200,000	9,999,800	10,000,000		25,123,250	21,770,000	7,893,500	6,593,000		71,78%	80,04%	78,94%	65,93%
6	Tersusunnya Renstra dan Renja SKPD														
	- Penyusunan Renja SKPD	14,928,000	9,030,000	4,879,000	4,200,000	4,000,000	11,415,250	8,386,500	4,162,000	3,696,000		76,47%	92,87%	85,30%	88,00%
	<b>PELAYANAN PERIZINAN</b>														
1	Meningkatnya Pelayanan Perizinan														
	- Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan	185,855,000	250,515,000	156,740,200	224,263,700		131,228,000	185,818,000	147,647,500	176,561,781		70,61%	74,17%	94,20%	78,73%
	- Pelaksanaan Indek Kepuasan Masyarakat	25,000,000	21,000,000	10,970,000	7,430,000	5,000,000	7,506,700	12,392,400	5,063,000	6,711,500		30,03%	59,01	46,15%	90,33%
	- Penyebarluasan Informasi Pelayanan Perijinan	150,000,000	136,940,000	71,145,000	44,255,000		116,146,954	89,857,655	70,230,000	42,627,500		77,43%	65,62%	98,71%	96,32%
	<b>BIDANG PENANAMAN MODAL</b>														
1	Program Peningkatan promosi dan kerjasama Investasi														
	- Penyederhanaan prosedur perizinan dan peningkatan pelayanan penanaman Modal				37,398,000					0					0%
	- Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Daerah				185,475,000					161,240,000					86,93%
2	Program Peningkatan promosi dan kerjasama Investasi														
	- Monitoring, evaluasi dan pelaporan				13,450,000					10,653,000					79,20%
	<b>Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah</b>														
	- Kajian Potensi Sumberdaya yang terkait dengan Investasi														



## 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) merupakan institusi yang mempunyai tugas dan fungsi yang berkaitan dengan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan.

Kegiatan investasi erat kaitannya dengan aspek kebijakan ekonomi makro, aspek sosial dan politik serta aspek bisnis. Di samping itu, kegiatan dan pengaruhnya dapat meliputi skala lokal, daerah, regional dan internasional.

Keterbatasan kemampuan dana pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan, maka investasi sangat diperlukan kehadirannya baik dari pemodal domestik maupun asing untuk membuka usaha di daerah. Hal ini diperlukan bukan sekedar mendorong kegiatan ekonomi di sektor hulu maupun hilir, tetapi diharapkan terutama untuk perluasan maupun penciptaan lapangan kerja guna mengatasi pengangguran yang cenderung meningkat setiap tahun.

Kegiatan investasi merupakan suatu tahapan awal proses pembangunan yang strategis dan krusial. Dikatakan strategis karena harus mengelola sumber daya pembangunan untuk membangun aset-aset produksi agar menghasilkan barang dan jasa untuk keperluan domestik maupun ekspor. Sedangkan dikatakan krusial karena memerlukan daya visioner yang jauh ke depan untuk memprediksi permintaan pasar, sehingga apabila tidak tepat sasaran akan terjadi pemborosan sumber daya daerah dan sumber daya alam.

Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas peran dan kegiatan Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat dalam mengelola kegiatan investasi untuk membangun Kabupaten Tanah Laut kedepan.

Khusus dalam bidang perizinan, pemberian kemudahan izin bagi pelaku usaha merupakan tantangan yang amat berat untuk diwujudkannya karena pelayanan perizinan merupakan perizinan yang kolektip dan memerlukan Tim Teknis dalam prosesnya. menyamakan persepsi dari berbagai pemangku kepentingan dalam merubah mind set yang telah terbentuk saat ini bagi sebagian aparat pemerintah tidaklah mudah memerlukan waktu meskipun

demikian sikap optimis wajib tertanam dalam mewujudkan pelayanan yang sebaik mungkin.

Dengan mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang menjadi kekuatan SKPD, dan faktor-faktor mana yang menjadi kelemahan SKPD, begitu juga dengan merinci faktor-faktor yang dapat menjadi peluang dan ancaman bagi SKPD tentunya akan dapat dirumuskan dan ditentukan isu-isu strategis yang kemudian akan dirumuskan dalam sebuah Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Adapun yang menjadi faktor internal dan eksternal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut dapat di uraikan sebagai berikut :

#### **Faktor Kekuatan ( Strength )**

1. Dukungan dan komitmen yang kuat dari pimpinan dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat/pemohon izin
2. Pembentukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan pendelegasian kewenangannya
3. Adanya landasan hukum yang mengatur Dinas Penanaman Modal dan pelayanan terpadu Satu Pintu
4. Adanya SDM Aparatur yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
5. Tersedianya dukungan dana, sarana dan prasarana kerja yang cukup memadai termasuk didalamnya Software ( sistem komputerisasi ) untuk penyelenggaraan pelayanan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

#### **Faktor Kelemahan ( Weaknesses )**

1. Terbatasnya ketersediaan Sumberdaya Manusia yang menguasai teknis penanaman modal dan pelayanan perizinan sesuai dengan kompetensinya.
2. Masih kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam melengkapi/mengurus dan melengkapi perizinan
3. Masih lemahnya koordinasi antar SKPD terutama yang berhubungan dengan proses penyelenggaraan perizinan



4. Kurangnya pemahaman instansi terkait mengenai Tupoksi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
5. Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana penunjang DPMPTSP.
6. Sering terjadinya mutasi PNS yang telah berkemampuan ke SKPD lain
7. Belum adanya keunggulan komperatif dan kompetitif daerah dalam mendatangkan para investor.

#### **Faktor Peluang ( Opportunities )**

1. Geografi Kabupaten Tanah Laut yang strategis di Kalimantan selatan merupakan modal utama dalam berinvestasi
2. Besarnya potensi ekonomi Kabupaten Tanah Laut yang siap untuk di kembangkan sebagai penyangga Provinsi Kalimantan Selatan
3. Terjalannya koordinasi, kerja sama dan kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait ( tim tehnis )
4. Adanya dukungan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi
5. Ditetapkannya Jorong menjadi salah satu Kawasan Strategis Nasional
6. Penerapan One Single Submission (OSS) dalam penerbitan perizinan skala nasional
7. Adanya kecenderungan kenaikan jumlah izin yang diterbitkan DPMPTSP dalam setiap tahunnya.
8. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kapasitas sumberdaya aparatur dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan.

#### **Faktor Ancaman ( Threats )**

1. Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi pemerintah terutama pengembangan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan
2. Informasi akan Penanaman Modal untuk melakukan investasi belum tersedia

3. Masih lemahnya penegakan hukum atas pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha yang tidak melengkapi perizinan
4. Masih adanya peraturan dari Pemerintah maupun Kementrian yang belum ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati.
5. Kebijakan yang tumpang tindih dan sering berubah - ubah
6. Persaingan kompetensi pelayanan publik dalam rangka menarik minat investor.
7. Tingginya sensitifitas pelayanan perizinan dalam masalah tindak pidana.

### B A B III

## PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)

### 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan SKPD

Dalam upaya menjaring masuknya investor ke Kabupaten Tanah Laut, sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut maka ada beberapa permasalahan yang berpengaruh dan segera di carikan solusinya antara lain :

1. Perlunya dukungan fasilitas dan kemudahan bagi investor yang akan berinvestasi di Kabupaten Tanah Laut dengan kategori-kategori tertentu sehingga memiliki nilai tambah tersendiri bagi masuknya investasi kedaerah
2. Perlunya peningkatan kualitas sumberdaya manusia dalam melayani calon-calon investor sehingga pelayanan akan semakin meningkat dan investorpun akan merasa aman dan nyaman untuk menginvestasikan modalnya.
3. Perlunya promosi akan potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Tanah Laut kepada pihak investor baik bersekala regional, nasional bahkan internasional.
4. Masih rendahnya kesadaran Investor untuk menyampaikan laporan kegiatan Penanaman Modal ke Daerah Setempat (DPMPTSP Kabupaten Tanah Laut)
5. Perlunya melakukan pengembangan dan penyempurnaan system informasi pelayanan perizinan dan non perizinan, peningkatan aksesibilitas system informasi management pelayanan,
6. Perlunya peningkatan sarana dan prasarana penunjang dalam kegiatan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan Non Perizinan.
7. Belum adanya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sebagai acuan kepastian tata ruang untuk Investasi.



8. Lambatnya Koneksi jaringan internet mempengaruhi system informasi pelayanan secara online
9. Belum sinkronya beberapa peraturan perundang-undangan antar kementrian/Lembaga
10. Belum optimalnya koordinasi Penanaman Modal dan Perizinan antar SKPD
11. Terbatasnya dana anggaran yang di alokasikan ke DPMPTSP

Dari beberapa identifikasi permasalahan diatas dapat dipetakan untuk prioritas sasaran utama sebagai berikut :

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1.	Rendahnya Pendapatan Masyarakat	Realisasi Investasi Daerah yang relative rendah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum Optimalnya Iklim Investasi dan Realisasi Investasi di Daerah</li> <li>• Belum Optimalnya Kualitas pelayanan terhadap perizinan dan non perizinan</li> </ul>

### 3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Sesuai dengan Visi Pembangunan Tanah Laut 2018-2023 yaitu : Tewujudnya Tanah Laut Yang Berinteraksi ( Berkarya, Inovasi, Tertata, Religius, Aktual dan Sinergi ), dimana dari visi dimaksud diterjemahkan sebagai berikut :

#### 3.21 Berkarya

Berkarya meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dalam pelayanan terhadap masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, social dan budaya.

### **3.22 Inovasi**

Menciptakan inovasi disegala sendi kehidupan masyarakat di Kabupaten Tanah Laut untuk dapat melahirkan dan mengembangkan industri kreatif. Masyarakatnya akan selalu berusaha untuk menjadi pemenang ditengah persaingan global yang sangat kompetitif untuk meningkatkan kesejahteraannya.

### **3.23 Tertata**

Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance), dengan menerapkan prinsip-prinsip yang tepat dan cerdas dalam menempatkan orang pada jabatannya selaras dengan kebutuhan dan harapan dalam pemerintahan. Pelaksanaan Pemerintahan akhirnya dapat dipertanggung jawabkan kepada pemegang mandat tertinggi yaitu masyarakat.

### **3.24 Religius**

Meningkatkan kualitas dan kuantitas beragama dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah, untuk mewujudkan masyarakat Tanah Laut yang Religius dalam sendi kehidupan bermasyarakat, Masyarakatnya taat menjalankan syariat agama tidak hanya pada tataran simbolisme dan nomatif semata, tetapi diusahakan untuk lebih optimal lagi mewarnai praktek-praktek bernegara, berpemerintahan dan bermasyarakat.

### **3.25 Sinergi**

Membangun sinergitas yang baik antar tingkat baik dari masyarakat maupun pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tanah Laut.

Dari Terjemahan Visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati tersebut diatas, kemudian dijabarkan lagi menjadi 5 (lima) Misi antara lain :

#### **Penjabaran MISI 1 (Berkarya)**

1. Berkarya untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, social dan budaya.
2. Berkarya untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia
3. Berkarya untuk meningkatkan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi

#### **Penjabaran MISI 2 (Inovasi)**

1. Menciptakan inovasi disegala sendi kehidupan masyarakat
2. Berinovasi untuk melahirkan industry kreatif.

#### **Penjabaran MISI 3 (Tatakelola)**

1. Membangun tatakelola pemerintahan yang baik (Good Government)
2. Menerapkan prinsip-prinsip orang yang tepat dan cerdas pada jabatan yang selaras didalam pemerintahan.

#### **Penjabaran MISI 4 (Religius)**

1. Religius dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kehidupan beragama.

#### **Penjabaran MISI 5 (Sinergi)**

1. Membangun sinergi yang baik dengan Pemerintah Pusat, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Kabupaten/ kota di Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Meningkatkan sinergitas dengan pemerintahan Desa, Kelurahan dan Kecamatan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dikaitkan dengan urusan pemerintahan yang diselenggarakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), maka tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTST) terkait erat dengan penjabaran Misi I poin 1 yaitu ***"Berkarya untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, social dan budaya"*** dan poin 3 yaitu ***" Berkarya***



**untuk meningkatkan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi."**

Faktor-faktor penghambat dan pendorong pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dalam pencapaian visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sebagai berikut :

No.	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1.	<b>Misi 1 Berkarya untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, social dan budaya.</b>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Pengembangan Investasi Daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum Optimalnya Iklim Investasi dan Realisasi Investasi di Daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum adanya dukungan fasilitas dan kemudahan bagi investor yang akan berinvestasi di Kabupaten Tanah Laut.</li> <li>• Kurangnya SDM yang memahami terkait Penanaman modal.</li> <li>• Kurangnya promosi potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Tanah Laut</li> <li>• Masih rendahnya kesadaran investor untuk menyampaikan laporan kegiatan Penanaman Modal di Daerah</li> <li>• Belum adanya rencana detail</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terbentuknya Dinas Penanaman Modal dan PTSP</li> <li>• Banyaknya potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia di Kabupaten Tanah Laut</li> <li>• Adanya Investor yang berminat menanamkan modalnya di Kabupaten Tanah Laut</li> <li>•</li> </ul>

			<p>Tata Ruang (RDTR) sebagai acuan kepastian tata ruang untuk investasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lambatnya koneksi jaringan internet untuk proses perizinan Penanaman Modal</li> </ul>	
2.	<p><b>Berkarya untuk meningkatkan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi</b></p>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Peningkatan Pelayanan Perizinan</li> <li>• Program Peningkatan Realisasi Perizinan dan Non Perizinan Pelaku Jenis Usaha</li> <li>• Program Peningkatan Realisasi Perizinan dan Non Perizinan Pelaku Jenis No Usaha</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum Optimalnya Kualitas pelayanan terhadap perizinan dan non perizinan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terbatasnya sumberdaya manusia yang berkualitas dalam melayani proses perizinan dan non perizinan</li> <li>• Belum optimalnya system informasi pelayanan perizinan dan non perizinan</li> <li>• Kurangnya sarana dan prasarana penunjang dalam kegiatan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan</li> <li>• Belum adanya review Standar Pelayanan Operasional (SOP) dan Standart Pelayanan (SP) dengan adanya penambahan pendelegasian kewenangan ke DPMPTSP</li> <li>• Penambahan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya landasan hukum yang mengatur dalam penyelenggaraan Pelayanan di DPMPTSP</li> <li>• Terjalannya koordinasi/kerja sama dan kemitran dengan berbagai pihak terkait (Tim Teknis)</li> <li>• Mulai meningkatnya kesadaran masyarakat/ dunia usaha akan pentingnya perizinan (legalitas)</li> <li>• Adanya kemudahan dan transparasi dalam pengurusan perizinan dan</li> </ul>

			pendelegasian kewenangan tidak diimbangi dengan Sumberdaya Manusia dan Pendanaan • Masih kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam mengurus peizinan.	non perizinan • Adanya Koitmen dari jajaran Aparatur Dinas Penanaman Modal dan PTSP
--	--	--	---	--

### 3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra Propinsi/Kab.Kota

Sesuai dengan Undang – undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal untuk mendorong terciptanya iklim investasi/usaha secara nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian nasional, dan mempercepat peningkatan penanaman modal. Dalam menentukan arah kebijakan penanaman modal harus mengacu pada perbaikan iklim penanaman modal, Persebaran penanaman modal, focus pengembangan pangan infrastruktur, dan energy, penanaman modal yang berwawasan lingkungan, pemeberdayaan usaha kecil mikro, menengah dan koperasi (UMKM), Pemberian fasilitas kemudahan atau insentif penanaman modal dan promosi penanaman modal.

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia, dalam Rencana Strategis Tahun 2015 – 2019, merumuskan Visi “ **Terwujudnya Indonesia Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong**”. Untuk mewujudkan Visi tersebut, diperlukan misi untuk mencapainya antara lain :

1. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera
2. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing



3. Mewujudkan Indonesia menjadi Negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional. Dalam mewujudkan misi tersebut diatas BKPM juga menetapkan tujuan yang akan dicapai pada tahun 2015 -2019 diantaranya :
  1. Mewujudkan iklim penanaman modal yang berdaya saing
  2. Mewujudkan penanaman modal yang berkualitas dan berkelanjutan.

Dari Kedua tujuan tersebut diatas merupakan suatu harapan dan tantangan dalam lima tahun ke depan bagi Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia dan jajarannya kebawah untuk dapat merealisasikan tujuan dimaksud. Untuk mencapai tujuan tesebut diperlukan adanya kesamaan persepsi, persamaan sikap dan kesamaan lngkah dari stake holder maupun masyarakat yang tentunya tidak lepas dari permasalahan dan pondorong.

Keterkaitan Renstra K/L dengan Renstra SKPD

No.	Sasaran Renstra K/L	Sasaran Renstra SKPD
1	2	3
1.	Meningkatnya Investasi bersekala Nasional ( PMA/PMDN)	Meningkatnya Investasi di Kabupaten Tanah Laut

#### 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 – 2036 bertujuan terwujudnya keterpaduan struktur ruang dan pola ruang Daerah yang produktif, dinamis dan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan melalui pengembangan industri, perhubungan, pariwisata, pertanian dan perikanan yang sinergis.

Dalam bab VII KAWASAN STRATEGIS WILAYAH DAERAH Pasal 45 menyebutkan Kawasan strategis wilayah Daerah terdiri atas:

- a. Kawasan Strategis Nasional yang berada di wilayah kabupaten;
- b. Kawasan Strategis Provinsi yang berada di wilayah kabupaten; dan



c. Kawasan Strategis Kabupaten

Pasal 46

Kawasan Strategis Nasional yang berada diwilayah kabupaten dimaksud Pasal 45 huruf a merupakan Kawasan Strategis Nasional dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi yaitu kawasan perkotaan Banjarbakula yang salah satu lingkup wilayahnya adalah sebagian Kabupaten Tanah Laut (Kecamatan Bati-Bati, Kecamatan Kurau, Kecamatan Tambang Ulang dan Kecamatan Bumi Makmur)

Pasal 47

- (1) Kawasan Strategis Provinsi yang berada diwilayah kabupaten dimaksud pasal 45 huruf b terdiri atas :
  - a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi
  - b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup
  - c. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan
- (2) Kawasan Strategis Provinsi yang berada diwilayah kabupaten dimaksud pasal 45 huruf b akan ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana detail tata ruang Kawasan Strategis Provinsi yang berada diwilayah kabupaten yang ditetapkan dengan peraturan daerah tersendiri.
- (3) Rencana kawasan strategis digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 48

Kawasan Strategis Provinsi yang berada diwilayah kabupaten dimaksud pasal 47 ayat (1) huruf a merupakan Kawasan Strategis Provinsi dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi yaitu terdiri atas :

- a. Kawasan perkotaan metropolitan Banjar Bakula pada Kabupaten Tanah Laut di Kecamatan Bati-Bati, Kurau, Bumi Makmur dan Tambang Ulang seluas kurang lebih 63.000 Ha
- b. kawasan industri jorong dan kawasan peruntukan industri Jorong sekitarnya dengan luasan kurang lebih 6.370 Ha.

Pasal 49

Kawasan Industri Jorong dimaksud pasal 48 huruf b adalah kawasan yang berbasis pada pengembangan industri, perdagangan, jasa pada komoditas besi baja, batubara, kelapa sawit, industri pengolahan, kepelabuhan, maritim dan energi yang meliputi wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten Tanah Laut.

#### Pasal 50

Kawasan Strategis Provinsi yang berada di wilayah kabupaten dimaksud pasal 47 ayat (1) huruf b merupakan Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup yaitu terdiri atas :

- c. kawasan hutan lindung (taman hutan raya) Sultan Adam di Kecamatan Bati-Bati dan Kecamatan Tambang Ulang seluas kurang lebih 19.022,55 Ha.
- d. Kawasan pesisir, kawasan terbuka sepanjang pantai yang berada di Kabupaten Tanah Laut

#### Pasal 51

Kawasan Strategis Provinsi yang berada di wilayah kabupaten dimaksud pasal 47 ayat (1) huruf c merupakan Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan yaitu terdiri atas :

- a. Kawasan tertentu di sepanjang sungai, pasir pantai dan laut di sebagai daerah pertahanan laut, daerah pendaratan, daerah basis militer, daerah latihan militer, daerah pembuangan amunisi, gudang amunisi, daerah uji coba persenjataan dan daerah industri pertahanan yang lokasinya tersebar di provinsi dan salah satunya adalah di Kabupaten Tanah Laut;
- b. Kawasan tertentu sebagai daerah pertahanan darat dan daerah pertahanan udara, daerah basis militer, daerah latihan militer, daerah pembuangan amunisi, gudang amunisi dan daerah uji coba persenjataan yang lokasinya tersebar di provinsi dan salah satunya adalah di Kabupaten Tanah Laut.

#### Pasal 52

(1) Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud Pasal 45 huruf c terdiri atas :

- a. kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
- b. kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya; dan

- c. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
- a. kawasan strategis pengembangan pelabuhan perikanan dan pangkalan pendaratan ikan (PP dan PPI) di Kecamatan Kintap;
  - b. kawasan agropolitan di Kecamatan Pelaihari, Bajuin, Penyipatan dan Batu Ampar; dan
  - c. kawasan minapolitan di Kecamatan Kintap, Jorong, Takisung dan Panyipatan.
- (3) Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu kawasan pembangkit energi listrik di PLTU Asam-Asam Kecamatan Jorong;
- (4) Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil di kawasan terbuka sepanjang pantai timur-tenggara; dan
- (5) Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten akan ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kawasan Strategis Kabupaten yang penetapannya melalui Peraturan Daerah.

### **3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis.**

Berdasarkan telaahan diatas, dapat ditentukan isu-isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Penentuan isu-isu strategis tersebut dipengaruhi oleh factor-faktor pelayanan DPMPTSP ditinjau dari beberapa sisi antara lain :

- 1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
- 2. Sasaran Jangka menengah pada Renstra Kementrian/Lembaga
- 3. Sasaran Jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah Provinsi /Kabupaten/Kota
- 4. Implikasi Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) bagi pelayanan DPMPTSP



## 5. Implikasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) bagi pelayanan DPMPTSP.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Hal tersebut sejalan dengan Renstra Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia tahun 2015 – 2019 yang telah menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam masa renstra tersebut yaitu :

1. Mewujudkan Iklim Penanaman Modal yang berdaya Saing dan
  2. Mewujudkan Penanaman Modal yang berkualitas dan berkelanjutan
- Kemudian dikaitkan dengan Visi dan Misi Bupati Terpilih 2018 – 2023 terutama pada penjabaran Misi 1 Poin 1 dan 3 Yaitu :
1. Berkarya untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, social dan budaya dan
  2. Berkarya untuk meningkatkan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi

Mengacu pada uraian diatas maka dapat dirumuskan isu strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah :

1. **Belum Optimalnya Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Daerah dan**
2. **Belum Optimalnya Kualitas pelayanan terhadap perizinan dan non perizinan**

Kabupaten Tanah Laut memiliki berbagai macam potensi sumberdaya daerah yang sangat potensial. Peluang dan Potensi tersebut belum sepenuhnya diketahui oleh masyarakat dunia usaha baik dari lokal, regional, nasional bahkan internasional. Guna mendukung pengembangan investasi di Kabupaten Tanah Laut diperlukan Informasi yang memadai kepada investor terutama tentang peluang dan potensi yang ada di Kabupaten

Tanah Laut melalui peningkatan pengembangan kerjasama dan promosi investasi.

Demikian juga dengan Pelayanan terhadap Investor yang menanamkan investasinya di Kabupaten Tanah Laut diperlukan peningkatan kualitas pelayanan publik perizinan dan non perizinan sehingga investor dengan sendirinya tertarik untuk menginvestasikan modalnya ke Kabupaten Tanah Laut.

## **B A B IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Sat Pintu**

##### **4.1.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah**

Misi yang telah ditetapkan agar bisa dicapai, harus dituangkan dan dijabarkan lagi ke dalam tujuan. Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi organisasi yang merupakan hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu tertentu. Adanya tujuan yang ditetapkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut akan memudahkan bagi organisasi untuk mencapai kinerja yang diinginkan karena telah ditetapkan tujuan apa yang akan di capai sesuai dengan Visi dan Misi yang telah disepakati. Adapun tujuan yang mau di capai dalam kurun waktu 2018 – 2023 yaitu :

- a. Terwujudnya Peningkatan Investasi di Kabupaten Tanah Laut
- b. Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Perizinan & Non Perizinan.
- c. Terwujudnya Peningkatan Tatakelola Administrasi Perkantoran.

4.2.2 Sasaran merupakan bagian integral dari proses perencanaan organisasi. Penjabaran dari tujuan secara spesifik dan terukur dirumuskan lebih lanjut kedalam sasaran. Oleh karena itu sasaran harus terinci dan terukur. Adapun yang menjadi sasaran dari tujuan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tersebut sebagai berikut :

- a. Meningkatnya Investasi Kabupaten Tanah Laut
- b. Meningkatnya Jumlah Pelaku Investasi
- c. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat terhadap Perizinan dan Non Perizinan
- d. Meningkatnya Efektifitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
- e. Meningkatnya Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Jasa Usaha.

- f. Meningkatnya Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Jasa Non Usaha
- g. Meningkatnya kelancaran pelaksanaan perencanaan dan pelaporan
- h. Meningkatkan kelancaran operasional administrasi umum dan kepegawaian.
- h. Meningkatnya Pelayanan administrasi keuangan.

Dari uraian tujuan dan sasaran lima tahunan (jangka menengah) yang akan dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut sehubungan dengan visi dan misi yang telah ditetapkan, dapat disajikan pada tabel T-C.25 halaman berikut.



**Tabel T-C.25**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD**

NO	TUJUAN	Indikator Tujuan	Target	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN				
						2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1 Terwujudnya Peningkatan Investasi di Kabupaten Tanah Laut	Tingkat Investasi Daerah	25%	1 Meningkatnya Investasi di Kabupaten Tanah Laut	* Persentasi Realisasi Investasi Daerah	5% 845,192	5% 887,452	5% 931,824	5% 978,415	5% 1,027,336
				2 Meningkatnya Jumlah Pelaku Investasi	* Persentasi Kenalkan Pelaku Investasi	6 (kese pakatan) 200 izin baru	6 (kese pakatan) 210 izin baru	6 (kese pakatan) 221 izin baru	6 (kese pakatan) 232 izin baru	6 (kese pakatan) 244 izin baru
					* Jumlah Promosi dan Kerjasama Investasi	1Kl 200 izin baru	2Dok 6 kali forum	1Dok 6 kali forum	1Dok 6 kali forum	1Dok 6 kali forum
					* Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Investasi	5 Kec/Th	5 Kec/Th	5 Kec/Th	5 Kec/Th	5 Kec/Th
2	1 Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	80 ( baik )	1 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat terhadap perizinan dan Non Perizinan	* Indek Kepuasan Masyarakat	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
				2 Meningkatnya efektifitas pelayanan perizinan dan non perizinan	* Persentasi penyelesaian Pengaduan pelayanan perizinan dan non perizinan	132 Turun 5%	125 Turun 5%	119 Turun 5%	113 Turun 5%	107 Turun 5%
					* Persentasi Pelayanan Permohonan Perizinan dan non perizinan	2.935 Naik 5%	3.082 Naik 5%	3.236 Naik 5%	3.398 Naik 5%	3.568 Naik 5%
					* Persentasi Peningkatan sumberdaya aparatur	100% 25	100% 25	100% 25	100% 25	100% 25
					* Persentasi ketersediaan data perizinan dan non perizinan	100% 1Dok	100% 1Dok	100% 1Dok	100% 1Dok	100% 1Dok
				3 Meningkatnya penerbitan	* Persentasi permohonan izin yang	2.501	2.626	2.757	2.895	3,040



				perizinan dan non perizinan jasa usaha	divalidasi Perizinan Jasa Usaha	Izin Naik 5%	Izin Naik 5%	Izin Naik 5%	Izin Naik 5%	Izin Naik 5%
				4 meningkatnya penerbitan perizinan dan non perizinan perizinan tertentu	* Persentasi permohonan izin yang divalidasi Perizinan tertentu	434 Izin Naik 5%	456 Izin Naik 5%	479 Izin Naik 5%	503 Izin Naik 5%	828 Izin Naik 5%
3	1 Terwujudnya Peningkatan Tatakelola Administrasi Perkantoran	Tingkat tata kelola administrasi perkantoran	100%	1 Meningkatnya Akuntabilitas kinerja	* Kenaikan nilai SAKIP DPMPTSP	b	b	bb	bb	bb
				2 Meningkatnya kelancaran pelaksanaan perencanaan Dan pelaporan	Presentasi kegiatan perenanaan dan pelaporan	100% 4 Dok	100% 4 Dok	100% 4 Dok	100% 4 Dok	100% 4 Dok
				3 Meningkatkan Kelancaran operasional administrasi umum dan kepegawaian	* Persenasi terkelolanya administrasi perkantoran, kegiatan Umum dan Kepegawaian	100% 2 Dok	100% 2 Dok	100% 2 Dok	100% 2 Dok	100% 2 Dok
				4 Meningkatnya Pelayanan Administrasi Keuangan	* Persentasi penyerapan anggaran DPMPTSP	80% 37 Dok	80% 37 Dok	80% 37 Dok	80% 37 Dok	80% 37 Dok

## **B A B V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi adalah merupakan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran kedalam kebijakan – kebijakan dan program/kegiatan. Berdasarkan tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut maka strategi dan kebijakan yang akan dilakukan periode 2018 – 2023 adalah sebagaimana tersaji dalam table T-C.26 halaman berikut.



**Tabel T-C. 26**

**visi** : Terwujudnya Tanah Laut Yang Berinteraksi

**Visi** : Laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi, berkeadilan, dan berkelanjutan

MISI : Berkarya untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya						
MISI : Berkarya untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya						
No.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Strategi	KEBIJAKAN
1	1 Terwujudnya Peningkatan Investasi di Kabupaten Tanah Laut	Tingkat Investasi Daerah	1 Meningkatkan Investasi di Kabupaten Tanah Laut	• Persetasi Realisasi Daerah	• Peningkatan Iklim Investasi	<ul style="list-style-type: none"><li>• Meningkatkan Pelayanan dan Promosi Potensi Investasi</li><li>• Meningkatkan Pemantauan dan Pengawasan Investasi terhadap pelaku usaha</li><li>• Penguatan regulasi dan pengembangan Penanaman Modal</li></ul>

1. **Tanah**

**VISI**  
: Terwujudnya Tanah Laut Yang Berinteraksi  
dengan pembangunan ekonomi sosial dan budaya

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Strategi	KEBIJAKAN
1	Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non	Tingkat Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat terhadap perizinan dan Non Perizinan	Indek Kepuasan Masyarakat	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatkan Pelayanan perizinan dan non perizinan
						Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Aparatur DPMPISP,
						Merumuskan mekanisme pelaksanaan sistem pelayanan perizinan dan non perizinan
						Peningkatan sarana dan prasarana penunjang Kegiatan Dinas



## **B A B VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Berdasarkan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) maka rencana Program dan kegiatan, indicator kinerja program dan kegiatan, target kinerja program serta kerangka pendanaan selama masa renstra dapat disajikan dalam tabel T-C.27 Halaman Berikut.

**Tabel T-C.27**  
**Rencana Program, dan Pendanaan SKPD**  
**Kabupaten Tanah Laut**

TUJUAN	SASARAN	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Output) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada tahun awal perencanaan	2019		2020		2021		2022		2023		Unit Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.1 Terwujudnya Peningkatan Investasi di Kabupaten Tanah Laut	1.1.1 Meningkatnya Investasi Kabupaten Tanah Laut		Program Peningkatan promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah Realisasi Investasi	804,945	845,192	185,434,400											
			- Penyelenggaraan pameran Investasi	- Jumlah Even		1 KJ	14,998,100											
			Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Jumlah Realisasi Investasi		5%	44,454,100											
	1.1.2 Meningkatnya Jumlah Pelaku Investasi		- Monitoring, evaluasi dan pelaporan	- Jumlah Dokumen		5 Kec/Th	15,229,500											
			- Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non Perizinan Penanaman Modal	- Jumlah Izin Penanaman Modal		200 Izin	29,224,600											
			Program Penyulap Potensi Sumber daya, Sarana dan Prasarana Daerah	Jumlah realisasi Investasi		5%	125,982,200											
	1.1.3 Meningkatnya penerbitan perizinan dan non perizinan jasa usaha		- Kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan Investasi	Jumlah Dokumen		1 Dok	125,982,200											
			Program peningkatan raealsasi perijinan dan non perijinan pelaku jenis usaha	Indek Kepuasan Masyarakat			45,000,000											
			- Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan jasa usaha	Jumlah Izin Jasa Usaha	2.382	2.501 Izin Naik 5%	36,000,000											
	1.1.4 Meningkatnya penerbitan perizinan dan non perizinan jasa Non usaha		- Koordinasi antar tim teknis dalam penyelenggaraan perizinan dan non perizinan jenis usaha	Jumlah Koordinasi Tim teknis jenis usaha		12 KJ	9,000,000											
			Program peningkatan raealsasi perijinan dan non perijinan pelaku jenis Non usaha	Indek Kepuasan Masyarakat	B		44,991,750											
			- Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan jenis non usaha	Jumlah Izin	413	434 Izin Naik 5%	35,999,250											
2.1 Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	2.1.1 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat terhadap perizinan dan Non Perizinan		- Koordinasi antar tim teknis dalam penyelenggaraan perizinan dan non perizinan jenis non usaha	Jumlah koordinasi dengan Tim teknis jenis non usaha		12 KJ	8,992,500											
			Program Peningkatan Pelayanan Perijinan	* Indek Kepuasan Masyarakat	B	80	164,449,400											
			- Pengembangan sistem pelayanan dan Inovasi pelayanan perizinan dan non perizinan	- Jumlah Inovasi		1 pkt	50,000,000											
	2.1.2 Meningkatnya efektifitas pelayanan perizinan dan non perizinan		- Penyusunan/revisi SOP	- Jumlah Dokumen		1 Dok SOP	54,000,000											
			- Penyusunan data dan bahan pelaporan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan	- Jumlah Dokumen		1 Dok	17,999,700											
			- Penyebarluasan informasi pelayanan publik	- Jumlah Media Informasi		18 bh Baliho 1500 leaflet 1 jingle	35,700,000											
			- Peningkatan peforma pelayanan perizinan dan non perizinan	- Jumlah Orang														
			- Suvey Indek Kepuasasn	- Nilai Suvey		1 KJ	6,749,700											



[illegible]







[illegible]



Target Tetap, Naik 10%

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG DAN URUSAN**

Perumusan indikator kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang merupakan indikator kinerja program yang bersifat hasil (outcome) tahun (1) pertama sampai tahun ke 5 (lima) merupakan target kinerja yang direncanakan yang dituangkan dalam tabel T-C.28 sebagaimana halaman berikut.



**Tabel T-C.28**  
**Indikator Kinerja yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran**

NO	INDIKATOR SASARAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
1	5		6	7	8	9	10	
1	* Persentasi Realisasi Investasi Daerah	804,945	5% 845,192	5% 887,452	5% 931,824	5% 978,415	5% 1,027,336	1,027,336
2	* Indek Kepuasan Masyarakat	80 (baik)	80	80	80	80	80	80

Berdasarkan Tabel Bab 7 terkait dengan indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdapat Indikator yang menjadi tanggungjawab Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Selanjutnya indikator kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah akan dibebankan pada unit kerja masing-masing yaitu :

NO	INDIKATOR SASARAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
1	5		6	7	8	9	10	
<b>TARGET KINERJA BIDANG PENANAMAN MODAL</b>								
1	* Persentasi kenaikan pelaku Investasi	30 buah	6	6	6	6	6	60 buah
2	* Jumlah promosi dan kerjasama Investasi	2 kl	200 Izin	210 Izin	221 Izin	232 Izin	244 Izin	7 kl
3	* Jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan Investasi	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	6 Dok
		5 kec/Th	5 kec.	5 kec.	5 kec.	5 kec.	5 kec.	30 Kec/Th
<b>TARGET KINERJA BIDANG PERIZINAN JASA USAHA</b>								
1	* Persentasi permohonan izin yang diverivikasi & divalidasi Perizinan Jasa Usaha	2.382	2.501	2.626	2.757	2.895	3.040	3,040
			Izin	Izin	Izin	Izin	Izin	
			Naik 5%	Naik 5%	Naik 5%	Naik 5%	Naik 5%	
<b>TARGET KINERJA BIDANG PERIZINAN TERTENTU</b>								
1	* Persentasi permohonan izin yang diverivikasi & divalidasi Perizinan non usaha	413	434	456	479	503	828	528
			Izin	Izin	Izin	Izin	Izin	
			Naik 5%	Naik 5%	Naik 5%	Naik 5%	Naik 5%	
<b>TARGET KINERJA BIDANG DATA INFORMASI DAN PENGADUAN</b>								
1	* Persentasi penyelesaian Pengaduan pelayanan perizinan dan non perizinan	139	95% 132	95% 125	95% 119	95% 113	95% 107	107
			Turun 5%	Turun 5%	Turun 5%	Turun 5%	Turun 5%	
2	* Persentasi Pelayanan Permohonan perizinan dan non perizinan	2.795	2.935	3.082	3.236	3.398	3.568	3.746
			Naik 5%	Naik 5%	Naik 5%	Naik 5%	Naik 5%	
3	* Capaian Peningkatan sumberdaya aparatur	31		31 orang	31 orang	31 orang	31 orang	31
4	* Persentasi ketersediaan data perizinan dan non perizinan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
<b>TARGET KINERJA SEKRETARIAT</b>								
1	* Presentase kegiatan perenanaan dan pelaporan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	* Persenasi terkelolanya administrasi perkantoran, kegiatan Umum dan Kepegawaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	* Persentase penyerapan anggaran DPMPTSP	80%	80%	80%	80%	80%	80%	

## **B A B VIII**

### **PENUTUP**

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut tahun 2018 – 2023 adalah suatu dokumen yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan untuk diimplementasikan dalam kurun waktu 2018 – 2023

Sebagai sebuah dokumen perencanaan, Renstra adalah suatu rencana yang pelaksanaannya harus didukung semua jajaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut dengan segenap potensi yang ada untuk diwujudkan menjadi sebuah kenyataan. Kekuatan yang dimiliki sebagai modal dasar harus dioptimalkan dan disinergikan dengan peluang yang ada, namun kelemahan dan ancaman harus ditekan dan diminimalisir sekecil mungkin agar pelaksanaan Renstra dapat berjalan lancar dan mencapai sasaran sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Renstra DPMPTSP Kabupaten Tanah Laut 2018 – 2023 harus di jadikan acuan kerja bagi unit-unit kerja di lingkungan DPMPTSP Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya secara bertanggungjawab dan selalu berorientasi pada peningkatan kinerja lembaga.

Keberhasilan akan pelaksanaan Renstra ini berarti suatu keberhasilan pelaksanaan Visi, Misi dari Kepala Daerah terpilih yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Tanah Laut yang pada akhirnya merupakan keberhasilan masyarakat Kabupaten Tanah Laut itu sendiri dalam masa lima tahun yang akan datang yakni 2018 – 2023.

Sebagai sebuah dokumen perencanaan, Renstra juga merupakan dokumen rujukan dalam melaksanakan evaluasi keberhasilan dan pencapaian kinerja SKPD yang telah dicapai dalam periode tertentu.

Pelaihari, 08 Januari 2020

Kepala DPMPTSP Kabupaten  
Tanah Laut



**Drs. JOKO WURYANTO, M.Si.**  
NIP.196501161992031008

## Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten	: Tanah Laut
Nama SKPD	: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tugas	: Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah
Fungsi	: a. Perumusan kebijakan teknis bidang penanaman modal daerah dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu b. pelaksanaan kebijakan teknis Bidang penanaman modal daerah dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penanaman modal daerah dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu d. Pelaksanaan administrasi dinas e. Pembinaan UPT Dinas; dan f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan Rumus	Penanggungjawab/sumber data
1.	Meningkatnya Investasi di Kabupaten Tanah Laut	1 Tingkat Investasi Daerah	$\frac{\sum \text{Investasi tahun } n}{\sum \text{Target tahun } n} \times 100 \%$ Prosentase meningkatnya Investasi 5% Per Tahun	Bidang Penanaman Modal
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	2 Tingkat Kepuasan Masyarakat Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Hasil Survey 80 ( delapan puluh ) / Baik	Bidang Data, Informasi dan dan Pengaduan

KEPALA DPMPTSP



**Drs. JOKO WURYANTO, M.Si.**

NIP.196501161992031008



POHON KINERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TANAH LAUT

